



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS ANTARA KELURAHAN PADANG MULIA DENGAN
KELURAHAN SIMPANG PERLANG KECAMATAN KOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Kelurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa penetapan Batas antara Kelurahan Padang Mulia dengan Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 146.3/33/SETDA.PEM/2020, tanggal 7 Agustus 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas antara Kelurahan Padang Mulia dengan Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
9. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS ANTARA KELURAHAN PADANG MULIA DENGAN KELURAHAN SIMPANG PERLANG KECAMATAN KOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.
12. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas antara Kelurahan Padang Mulia dengan Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba.

BAB III
BATAS KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Padang Mulia dengan Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba, adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.19.04.01.1018-01.1019-BT-A011 dengan koordinat X: 657108 Y: 9721401 yang merupakan Jalan By Pass (Titik Simpul Kelurahan Koba, Kelurahan Simpang Perlang dan Kelurahan Padang Mulia, kemudian terus lurus mengikuti median jalan;
 - b. menuju kearah Jalan Provinsi Soekarno-Hatta 3 di TK.19.04.01.1018-01.1019-BT-A012 dengan koordinat X: 657022 Y: 9720758 menyusuri ke arah Jalan Lubuk Besar;
 - c. ke arah TK.19.04.01.1018-01.1019-BT-A013 dengan koordinat X: 657570 Y: 9720286 yaitu Jalan Provinsi Soekarno-Hatta 3 menuju ke arah Jalan Koba-Lubuk Besar;
 - d. menuju TK.19.04.01.1018-01.1019-BT-A014 dengan koordinat X: 658544 Y: 9719879 dan berakhir; dan
 - e. di Titik Simpul TK.19.04.01.1018-01.1019-BT-AB07 dengan koordinat X: 659413 Y: 9719138 yang merupakan Titik Simpul Desa Kulur, Kelurahan Simpang Perlang dan Kelurahan Padang Mulia.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Kelurahan, dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan dengan mengacu kepada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB IV
PETA BATAS

Pasal 4

Batas antara Kelurahan Padang Mulia dengan Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Batas Kelurahan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini dilakukan penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan sepanjang disepakati oleh masing-masing Lurah.
- (2) Dalam hal Kelurahan mengajukan perubahan Batas Kelurahan, Lurah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Musyawarah Desa.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada mekanisme penegasan dan pengesahan Batas Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batas Kelurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 993

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006